

# KETIMPANGAN GENDER DIBEBERAPA BIDANG PEMBANGUNAN DI BALI

Oleh : Ni Luh Arjani

## Abstrak

Isu gender tidak hanya merupakan isu regional ataupun nasional, tetapi sudah merupakan isu global. Isu yang menonjol berkaitan dengan gender baik di Indonesia, secara umum, maupun di Provinsi Bali secara khusus, adalah isu ketimpangan gender. Meskipun upaya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG) telah dilakukan hampir tiga dasa warsa, namun sampai saat ini ketimpangan dan ketidakadilan gender masih terjadi diberbagai bidang pembangunan, seperti di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, hukum, politik, kesehatan, dan lain-lainnya.

Kata kunci: Gender, Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG).

## Pendahuluan

Secara biologis laki-laki dan perempuan memang berbeda, tetapi semestinya perbedaan ini tidak dijadikan alasan untuk memberikan perlakuan berbeda-beda di antara keduanya. Dalam realita kehidupan di masyarakat pada umumnya, tampak posisi perempuan tidak sebaik posisi laki-laki. Hal itu disebabkan oleh adanya ideologi gender yang meletakkan peran laki-laki dan perempuan secara berbeda-beda yang didasarkan pada pemahaman perbedaan biologis dan fisiologis dari laki-laki dan perempuan dalam menentukan peran-peran mereka. Konstruksi sosial budaya yang ada di masyarakat menentukan bahwa rumah tangga merupakan tempat yang layak untuk perempuan atau dengan kata lain dunia perempuan adalah di ranah domestik, sedangkan ranah publik menjadi dunianya laki-laki. Dikotomi peran yang demikian itu pada gilirannya akan memunculkan budaya patriarki, Hal itu menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya

perlakuan yang kurang menguntungkan bagi perempuan, seperti subordinasi, marjinalisasi, dan diskriminasi.

Perbedaan perlakuan terhadap perempuan di berbagai bidang kehidupan sudah terjadi sejak zaman dahulu ketika manusia mulai mengenai kehidupan. Oleh karena itu, kemudian banyak orang terutama para pemerhati perempuan merasa perlu untuk memperbaiki kondisi perempuan yang diperlakukan tidak adil, baik dalam masyarakat maupun dalam keluarga. Ketidakpuasan orang-orang akan posisi perempuan yang demikian itu menimbulkan adanya gerakan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi perempuan, baik di Barat maupun di Indonesia.. Di Barat gerakan ini sudah berlangsung sejak abad ke 18 yang lazim disebut gerakan feminis. Kemudian, perjuangan kaum feminis itu untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender mulai gencar setelah ditetapkannya Deklarasi Hak-hak Asazi Manusia PBB pada tahun 1948. Gerakan perjuangan tersebut berlangsung di dunia internasional tidak terkecuali di Indonesia.

Perjuangan kesetaraan dan keadilan gender sudah menjadi isu global yang sedang menarik perhatian dunia, terutama setelah berakhirnya perang dingin antara Blok Timur dan Blok Barat. Perubahan tersebut sejalan dengan pergeseran paradigma pembangunan, yaitu dari pendekatan keamanan dan kestabilan (*security*) menuju pendekatan kesejahteraan dan keadilan (*prosperity*) atau dari pendekatan produksi (*production centered development*) ke pendekatan kemanusiaan (*people centered development*) dalam suasana yang lebih demokratis dan terbuka (UNFPA, Meneg. PP, BKKBN, 2001).

Di Indonesia upaya untuk memperbaiki nasib perempuan dipelopori oleh R.A Kartini sekitar abad ke 19 yang lebih dikenal dengan Gerakan Emansipasi. Upaya Raden Ajeng Kartini itu kemudian baru mencapai puncaknya ketika berbagai organisasi wanita yang ada di Indonesia mengadakan kongres pada tanggal 22 Desember 1928 yang dikenal dengan sebutan KOWANI yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan BKOW (Badan Kontak Organisasi Wanita) dan organisasi perempuan lainnya. Namun, selama kurun waktu 50 tahun, perjuangan untuk memperbaiki nasib perempuan yang dilakukan oleh organisasi wanita di Indonesia tidak mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. Kesadaran pemerintah akan pentingnya peningkatan peranan, kedudukan, dan status perempuan dalam masyarakat baru dikonkretkan sejak tahun 1975 dalam Kabinet Pembangunan II dengan dibentuknya kementerian khusus yang menangani masalah peranan perempuan yang saat ini dinamakan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan mulai dicantumkan hak dan kewajiban perempuan dalam GBHN 1978 - 1999.

Untuk mengatasi ketidakadilan gender di berbagai bidang pembangunan, pemerintah juga telah meratifikasi konvensi ILO No. III dengan UU No. 80 tahun 57 tentang pengupahan yang sama terhadap laki-laki dan perempuan dalam jenis pekerjaan yang sama nilainya, Konvensi ILO No. III tahun 1985 dengan UU No. 21 Th. 1999 tentang Diskriminasi dalam Pekerjaan dan Jabatan, Konvensi Hak Politik Perempuan dan Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) dengan UU. No. 7 tahun 84. Di samping itu, sejak dua dasa warsa lebih pemerintah telah melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari program *Women in Development* (WID), *Women and Development* (WAD), *Gender*

*and Dvelopment* (GAD). Untuk mempercepat terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender, pada tahun 2000 pemerintah Indonesia mengambil satu strategi melalui Inpres No. 9/2000, yakni Pengarusutamaan Gender (PUG) *Gender Mainstreaming* (GM).

## KETIMPANGAN GENDER PADA BEBERAPA BIDANG PEMBANGUNAN

Apa yang telah dirintis oleh pemerintah sejak 28 tahun yang lalu itu, tampaknya belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal itu tercermin dari kenyataan yang masih terjadi saat ini, ketidakadilan gender pada beberapa bidang pembangunan, khususnya di Bali, masih relatif menonjol, seperti dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, politik, dan kesehatan.

Di bidang pendidikan, ketimpangan gender masih cukup menonjol terutama pada jenjang pendidikan SMU ke atas. Sementara itu untuk pendidikan SD –SLTP, secara umum, sudah mulai seimbang. Hal itu dimungkinkan karena kesempatan untuk mengikuti pendidikan bagi anak perempuan sudah terbuka melalui program wajib belajar 9 tahun. Kondisi itu tampak dari semakin kecilnya perbedaan persentase anak laki-laki dan perempuan yang tamat SD dan SLTP pada tahun 2000, yaitu : 29,2% : 29,4% dan 13,8% : 13,1%. Semakin tinggi jenjang pendidikan, perbedaan persentase perempuan yang tamat lebih kecil dibandingkan dengan prosentase laki-laki. Pada jenjang pendidikan SMU ke atas, persentase laki-laki dan perempuan yang tamat, yaitu: 32,1% : 21,0%. ( Halif dan Arjani, 2001). Yang lebih menyedihkan lagi adalah penduduk perempuan yang tidak pernah bersekolah dan buta huruf jumlahnya lebih dua kali lipat daripada penduduk laki-laki ( 7,3 : 2,4%). Hal itu merupakan indikasi bahwa tingkat buta huruf di kalangan penduduk perempuan di Bali masih cukup tinggi dan ini sekaligus

menggambarkan bahwa kualitas sumberdaya manusia, khususnya perempuan masih relatif rendah. Ketimpangan gender di bidang pendidikan seperti ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain, *pertama*; adanya sistem budaya patrilineal yang memunculkan stereotipi jender bahwa perempuan tidak perlu sekolah tinggi-tinggi karena pada akhirnya anak perempuan akan diambil oleh orang lain dan akan bertugas di dapur, *Kedua*, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin terbatas jumlah sarana pendidikan yang tersedia. Sarana pendidikan SLTA/PT, umumnya, masih terkonsentrasi di kota kabupaten/provinsi. Oleh karena itu, seringkali orang tua enggan untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah yang jauh dari desanya. *Ketiga*, semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi pula biaya yang diperlukan. Oleh karena itu, bagi keluarga yang tingkat ekonominya terbatas akan lebih memprioritaskan biaya pendidikan bagi anak laki-lakinya.

Di bidang ketenagakerjaan, ketimpangan gender masih tampak dengan jelas, baik secara kualitas maupun kuantitas. Secara kualitas terlihat pada status pekerjaan dan jenis pekerjaan dari laki-laki dan perempuan, sedangkan dari sudut kuantitas terutama tampak dari tingkat partisipasi angkatan kerja wanita (TPAK). Hal itu pada dasarnya merupakan ukuran kegiatan penduduk secara ekonomis. Data statistik tahun 2000 menunjukkan bahwa persentase tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan di Bali jauh lebih rendah dibandingkan dengan persentase laki-laki, yaitu 59,0% : 75,9%. Ketidakadilan lain yang masih terlihat dalam bidang ketenagakerjaan adalah adanya perbedaan pemberian upah pada tenaga kerja perempuan dalam jenis pekerjaan yang sama dengan laki-laki. Hal itu terjadi karena adanya anggapan bahwa fisik laki-laki lebih kuat, sehingga dianggap berhak atas upah yang lebih tinggi. Bahkan sering terjadi tidak

adanya pengakuan terhadap pekerjaan perempuan, terutama di sektor pertanian karena pekerjaan pertanian dianggap sebagai pekerjaan laki-laki. Oleh karena itu, seberat apapun perempuan bekerja di pertanian tetap dianggap sebagai pembantu suami (kepala keluarga). Sementara itu, dalam pemberian tunjangan di perusahaan, seringkali pekerja perempuan tetap dianggap sebagai lajang, Hal itu disebabkan oleh adanya anggapan bahwa perempuan adalah pencari nafkah kedua dalam rumah tangga. Demikian juga dalam promosi jabatan, seringkali perempuan memperoleh akses yang relatif lebih terbatas dibandingkan dengan laki-laki.

Di bidang politik terjadi ketimpangan gender yang masih sangat menjolok. Hal itu tercermin dari eksistensi perempuan di bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif, baik di tingkat pusat maupun di daerah, khususnya Daerah Bali. Untuk DPRD Tk I Bali saat ini hanya ada satu orang anggota legislatif perempuan dan itupun hanya pengganti antar waktu. Untuk di beberapa kabupaten/kota ada 1-2 orang perempuan yang menjadi anggota dewan seperti di Kabupaten Badung, Gianyar, dan Kelungkung masing-masing dua orang, Karangasem dan Buleleng masing-masing satu orang. Padahal, kalau dilihat dari partisipasi perempuan dalam pemilihan umum tahun 1997 jumlah pemilih perempuan lebih besar daripada jumlah pemilih laki-laki, yaitu 50,88% : 49,12%. Di samping itu, pada jajaran eksekutif jumlah perempuan yang menduduki jabatan pimpinan struktural, terutama pegawai negeri sipil (PNS), pada jenjang eselon I – III secara umum di Indonesia masih sangat kecil, yaitu hanya 7,20% : 92,80% (Profil Wanita Indonesia, 1998). Kondisi umum seperti itu tampaknya tidak jauh berbeda dengan kondisi di Provinsi Bali (untuk Provinsi Bali data mengenai jumlah perempuan dalam bidang eksekutif, terutama yang menduduki jabatan eselon I –III, belum terekam secara pasti.

Namun, dari pengamatan secara umum sudah dapat dipastikan bahwa perempuan yang menduduki jabatan pimpinan di pemerintahan masih jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan yang menduduki jabatan eselon II di Tingkat Provinsi hanya ada 4 orang. Sementara itu, di bidang yudikatif peranserta perempuan juga sangat kecil. Hal itu terlihat dari jumlah perempuan penegak hukum yang hanya berkisar 16%.

Kurangnya keterlibatan perempuan di bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif berarti akses perempuan dalam pengambilan keputusan, perumus kebijakan, dan perencanaan akan menjadi terbatas. Oleh karena itu, seringkali aspirasi perempuan kurang diperhitungkan dalam menyusun kebijakan pembangunan, sehingga pada gilirannya program pembangunan yang ada kurang berperspektif gender.

Selain pada sector-sector seperti tersebut di atas, ketimpangan gender masih terjadi di sector lainnya seperti di sector kesehatan/KB, komunikasi dan informasi, serta pertahanan dan keamanan. Ketidakadilan gender yang terjadi di berbagai sector pembangunan, seperti tersebut di atas, pada dasarnya disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu faktor eksternal, dan internal. Faktor eksternal, antara lain, adanya nilai sosial budaya di masyarakat yang kurang mendukung kemajuan perempuan, sistem budaya yang bersifat paternalistik yang memunculkan budaya patriarki. Sementara itu faktor internal datang dari dalam diri perempuan itu sendiri, antara lain, karena kurang percaya diri, merasa tidak pantas, tidak mau maju karena alasan-alasan tertentu, dan lain-lain.

Untuk mengatasi ketimpangan gender yang terjadi, seperti tersebut di atas, upaya yang perlu dilakukan, antara lain, adalah peningkatan kualitas sumberdaya perempuan melalui peningkatan pendidikan dan keterampilan. Untuk hal ini, pemerintah melalui

kementerian pemberdayaan perempuan telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan Tahun 2000 – 2004. Dalam merealisasikan program-program yang dicanangkan dalam RIPNAS, PP telah dikeluarkan Inpres No. 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan jender di berbagai sektor pembangunan.

## SIMPULAN

Dari hal yang telah terurai di atas dapat disimpulkan bahwa pemerintah telah lama menginginkan terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender di masyarakat, Hal itu tercermin dari langkah-langkah yang telah diambil oleh pemerintah berkaitan dengan penanganan isu gender di Indonesia. Namun, saat ini ketimpangan gender pada beberapa bidang pembangunan masih terjadi. Kondisi itu tidak lepas dari adanya budaya patriarki yang sangat kuat di masyarakat Indonesia, pada umumnya, dan masyarakat Bali, pada khususnya. Untuk mengubah ideologi gender yang telah berurat akar di dalam kehidupan masyarakat kita bukan merupakan suatu hal yang mudah, tetapi untuk mengubah suatu budaya memerlukan proses yang panjang.

Daftar Pustaka.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Bunga Rampai Bahan Pembelajaran Pelatihan PUG Bidang Kesehatan Reproduksi dan Kependudukan; Jakarta, 2001.

Purnama, Halif dan Arjani, Profil Statistik dan Indikator Gender; Jakarta, BPS. 2001

Wulur, Vera. "Wanita dalam Pembangunan Sebagai Awal Studi Wanita" dalam Benih Bertumbuh, Bemmelen.dkk (penyunting); Jakarta. Panitia Peringatan Ulah Ibu Ithromi. 2000.

**KETIDAKADILAN JENDER DIBERBAGAI  
BIDANG PEMBANGUNAN**

**OLEH  
NI LUH ARJANI**

**PUSAT STUDI WANITA (PSW)  
UNIVERSITAS UDAYANA  
DENPASAR  
2001**